

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM  
PENERAPAN PERJANJIAN ANTARA PEMILIK LAHAN  
DENGAN PEMOTONG KARET DI DESA MERSAM  
KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI  
PROVINSI JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Fakultas Syariah**



**Oleh:  
EKA NUR FAZIRAH  
NIM: 104190044**

**Pembimbing:  
Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag  
Dra. Masnidar, M.E.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
1444 H/2023 M**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Nur Fazirah

Nim : 104190044

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penerapan Perjanjian Antara Pemilik Lahan Dengan Pemotong Karet Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi dari skripsi orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya seauai dengan hukum islam yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, Maret 2023  
Pembuat pernyataan



**Eka Nur Fazirah**  
**Nim 104190044**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Pembimbing I : Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag**  
**Pembimbing II : Dra. Masnidar, M.E.I**  
**Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi**  
**Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai**  
**Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741)**  
**582021**

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-  
Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Eka Nur Fazirah NIM : 104190044 yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENERAPAN PERJANJIAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMOTONG KARET DI DESA MERSAM KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI". Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa Dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag.  
NIP. 196302171990031004

Dra. Masnidar, M.E.I  
NIP. 195909071988021001

### PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penerepan Perjanjian Antara Pemilik Lahan Dengan Pemetong Karet Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari**, telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, 09 Mei 2023



#### Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Siti Marlina, S. Ag., M.HI  
NIP. 197502212007012015
2. Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M  
NIP. 197603262002121001
3. Pembimbing I : Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag  
NIP. 196302171990031004
4. Pembimbing II : Dra. Masnidar, M.EI  
NIP. 195909071988021001
5. Penguji I : Dr. H. Sulaeman, M.H.I  
NIP. 196110051995031001
6. Penguji II : Muhammad Nuur, M.Sy  
NIP. 197304232006041003



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...<sup>٢</sup>

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S Al-Baqarah :282).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas takdir-Mu telah menjadikan aku manusia senantiasa berfikir, berilmu, beriman, bersabar serta selalu bersyukur. Semoga dengan selesainya skripsi ini menjadikan sebuah langkah awal untuk meraih cita-cita besarku.

Terima kasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikat yang setiap waktu dengan ikhlas mendo'akanku, menjagaku, mendidikku dengan baik, mengorbankan hidupnya demi kebahagiaanku, berikanlah balasan setimpal surga untuk mereka dan jauhkanlah mereka dari panasnya api neraka.

Dalam penyelesaian skripsi ini kupersembahkan untuk keluarga besarku terutama untuk Bapak Efendi dan Ibuku Ernawati tercinta yang telah banyak berjasa di dalam hidup saya selalu memberikan nasehat serta didikan terbaik nya kepada saya, terima kasih banyak saya ucapkan atas setiap do'a tulus yang engkau panjatkan untuk setiap kelancaran dalam urusanku, dukungan yang tiada henti darimu yang membuat saya terus merasa bersemangat dalam menyelesaikan studi hingga saat ini. Terima kasih kepada kakak dan adikku yang selalu memberi dukungan dan semangat, terimah kasih kepada sepupuku dan terutama kepada calon suamiku yang telah banyak membantu dan memberikan arahan selama pembuatan skripsi dan kepada seluruh keluarga yang telah mendoakan.

Dan terima kasih kepada Guru, Dosen, dosen pembimbing akademik, Kajur Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya, Dosen pembimbing skripsi, dan seluruh Civitas Akademik, yang telah berperan penting dalam perkuliahanku.

Tidak lupa kupersembahkan ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan terkhusus sahabat-sahabat Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang selalu memberikan support dan membantu moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah.

**Nama : Eka Nur Fazirah**

**Nim : 104190044**

**Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penerapan Perjanjian  
Antar Pemilik Lahan dengan Pemotong Karet di Desa Mersam  
Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**

### ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap perjanjian Antara Pemilik Lahan Dengan Pemotong Karet Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktek penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari; 2) Bagaimana tinjauan hukum bisnis islam terhadap penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tipe pendekatan *hukum empiris*, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil wawancara dan kesimpulan bahwa praktek penerapan perjanjian bagi hasil lahan kebun karet antara pemilik lahan kebun karet dengan pemotong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mersam tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan kebiasaan saja, sedangkan pembagian hasil dilakukan setelah hasil getah karet tersebut dijual dan pembagian hasil tersebut dibagi menurut kesepakatan awal. Jadi mengenai penerapan perjanjian pembagian hasil getah karet tersebut ditinjau dari hokum tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

**Kata Kunci: Penerapan Perjanjian, Hukum Ekonomi Syariah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang mempublikasi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, penyusun skripsi yang berjudul “penyelesaian kredit macet perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di pnpm desa mersam kab. Batanghari prov. Jambi)” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut bisa dihadapi. Dalam rangka proses tersusunnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D. Selaku rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., Selaku Dekan I, II dan III Fakultas Syariah & Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifah, S.H., M.Sy Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.



5. Bapak Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Masnidar, M.E.I Selaku Dosen Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/i fakultas syari'ah & Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Para pengelola perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan pustaka sebagai bahan penulisan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini untuk edisi yang akan datang. Dengan adanya skripsi ini kiranya dapat memberikan motivasi kepada penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Kepada Allah SWT kita mohon ampunnya dan kepada manusia kita memohon maaf. Semoga karya ilmiah ini memiliki manfaat bagi kita semua, dan semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT

Jambi, Maret 2023  
Penulis



**Eka Nur Fazirah**  
**NIM: 104190044**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode penelitian .....	12
<b>BAB II PERJANJIAN DALAM HUKUM BISNIS ISLAM .....</b>	<b>19</b>
A. Perjanjian (Akad) .....	19
1. Pengertian Perjanjian (Akad) .....	19
2. Dasar Hukum Perjanjian (Akad).....	21
3. Rukun dan Syarat Perjanjian (Akad) .....	22
4. Berakhirnya Perjanjian (Akad) .....	25
B. Musaqah.....	26
1. Pengertian Musaqah.....	26
2. Dasar Hukum Musaqah.....	28
3. Rukun dan Syarat Musaqah .....	31
4. Hikmah Musaqah .....	33
5. Berakhirnya Musaqah .....	34
<b>BAB III GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>

A. Sejarah Desa Mersam .....	36
B. Visi dan Misi Desa Mersam .....	40
C. Budaya Organisasi .....	41
D. Struktur Organisasi Kepala Desa Mersam.....	41
E. Data Umum Lokasi, Data Penduduk Desa Mersam .....	43

**BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM  
PENERAPAN PERJANJIAN ANTARA PEMILIK LAHAN  
DENGAN PEMOTONG KARET DI DESA MERSAM  
KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI  
PROVINSI JAMBI.....52**

A. Praktek Penerapan Perjanjian Antara Pemilik Lahan Dengan Pemotong Karet Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi .....	52
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Perjanjian Antara Pemilik Lahan Dengan Pemotong Karet Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi .....	57

**BAB V PENUTUP ..... 66**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA ..... 69**

**DAFTAR INFORMAN .....73**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, berfungsi sebagai pedoman bagi umat muslim, untuk mengatur tidak hanya aspek ibadah saja tetapi juga aspek muamalah, termasuk yang terkait dengan bisnis (usaha) atau memperoleh pekerjaan, dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup.

Setiap muslim yang terlibat dalam bisnis harus terbiasa dengan ketentuan hukum agama yang mengatur bisnis untuk menghindari kegiatan ilegal dan berbahaya secara sosial. Allah SWT. Telah memerintahkan hamba-Nya untuk mencari apa yang diberikan kepada mereka di akhirat (kebahagiaan), tetapi bagaimanapun juga berpartisipasi (menikmati) di dunia ini dan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah SWT. telah berbuat baik kepada hamba-Nya.<sup>1</sup>

Dalam praktek kehidupan sehari-hari Bisnis merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Evan Hamzah Muchtar, Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal), (Bogor), Vol 2 No. 2 tahun 2018

<sup>2</sup> Ariyadi, Bisnis Dalam Islam, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, (Palangkaraya), Vol 5 No. 1 tahun 2018

Persoalan hukum bisnis Islam dan pengembangannya adalah termasuk salah satu bagian dari pembahasan tentang mu'amalah, yakni hubungan antarmanusia, baik secara personal maupun kolektif, dan lebih menjurus pada permasalahan perikatan atau *Al-'aqdu* (Perjanjian). Ini semua merupakan bagian dari kehidupan manusia yang mempunyai dua segi, yaitu segi kebendaan yang dasarnya pertukaran atau pada umumnya memperoleh kebendaan itu dengan perikatan atau *Al-Aqdu* (perjanjian).<sup>3</sup>

Perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>4</sup>

Salah satu perjanjian yang telah berlangsung lama di masyarakat guna untuk menopang kehidupan sehari-hari ialah perjanjian dalam penggarapan lahan perkebunan. Dalam aktivitas tersebut, karena tidak semua petani memiliki lahan perkebunan sehingga banyak dari mereka mengerjakan lahan perkebunan milik orang lain. Di samping itu ada juga masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sendiri, tetapi karena lahannya sedikit dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menambah penghasilannya, mereka bekerja di lahan perkebunan milik orang lain dengan timbal balik akan mendapatkan bagi hasil dari hasil kebun yang digarap. Dan ada juga yang memiliki lahan namun tidak

<sup>3</sup>Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*, (Yogyakarta : PT LKiS Printing Cemerlang, 2013). Hlm 5.

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 6-7.



dapat menggarapnya dikarenakan suatu sebab sehingga untuk penggarapan lahannya membutuhkan bantuan orang lain.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya.<sup>6</sup>

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dengan jumlah yang pasti. Menentukan jumlah ke untungan secara pasti kepada pihak si penggarap akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. Penggarap tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik lahan.<sup>7</sup>

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Mersam. Di samping mengelolah kebun miliknya sendiri juga memperkerjakan orang lain untuk menggarapnya dengan sistem perjanjian bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah motong parah (motong

<sup>5</sup>Jalaluddin FA dan Fadia Fitriyanti, Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam, Vol 3 No.2 tahun 2021

<sup>6</sup>Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash-Shidiqi, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan sawah, *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil*, (Yogyakarta), Vol 15 No. 1 tahun 2015

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 393.



karet). Dan didalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan istilah musaqah, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik lahan di satu pihak dan pemotong dipihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Demikian halnya dalam akad perjanjian bagi hasil kebun karet yang terjadi di Desa Mersam diantara mereka hanya sekedar pertemuan dan percakapan saja, tidak ada saksi di antara mereka dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat akad perjanjian dilaksanakan hanya sekedar perkataan (lisan) tanpa disaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya perjanjian kerjasama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan atau pemilik lahan mendapatkan standard harga karet (parah) secara diam-diam.

No.	RT	Petani		Jumlah Pelaku Bagi Hasil
		Pemilik Lahan	Pemotong	
1.	01	10	13	23
2.	02	8	6	14
3.	03	11	10	21
4.	04	12	9	21
5.	05	3	7	10
6.	06	7	11	18
7.	07	5	5	10
8.	08	10	12	22
9.	09	9	8	17
10.	10	6	5	11
<b>Jumlah</b>				167



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Dari table diatas dapat diketahui bahwa di Desa Mersam perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pemotong karet berupa kepemilikan pribadi dan hampir seluruh masyarakat yang memiliki lahan kebun karet melakukan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis, dalam pembagian bagi hasil menurut kebiasaan masyarakat setempat dengan sistem dibagi 2 (dua) maksudnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) untuk pemilik lahan dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) untuk pemotong karet.<sup>8</sup>

Penjualan dan penentuan harga karet (parah) perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik lahan atau juragan (toke), biasanya penetapan harga perkilogram karet (parah) adalah menurut harga pasaran desa setempat 2 persen. Misalnya harga karet (parah) menurut pasaran setempat adalah Rp. 8.000,- perkilogramnya, maka pemilik lahan atau juragan (toke) menetapkan harga sebesar Rp. 8.000 C,- perkilogramnya. Apabila cara ini dapat diterima oleh pemotong, maka bagi hasil dapat teruskan.<sup>9</sup>

Di Desa Mersam Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari merupakan salah satu daerah penghasil karet yang mempunyai nilai jual dan komoditi yang strategis dalam meningkatkan pendapatan para petani. Kebanyakan penduduk di Desa Mersam hidup mengandalkan perkebunan karet. Seperti yang terjadi di Desa Mersam, pemilik kebun memperkerjakan petani dengan ketentuan bagi hasil yang ditentukan dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerjasama usaha pertanian karet di Desa Mersam, ditemukan sebagian pemilik lahan memberikan perkebunannya atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan langsung dari pemilik kebun karet. adapun dalam masyarakat setempat sistem kerjasama perkebunan

<sup>8</sup> Wawancara Bapak Sanusi selaku pemilik lahan Tanggal 27 September 2022

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Muslim selaku pemotong karet Tanggal 10 Desember 2022





tidak menetapkan batas waktu, tidak menentukan akad perjanjian tertulis. Sistem bagi hasil antara pemilik lahan karet dan pemotong karet di Desa Mersam Akad (perjanjian) nya secara lisan dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya dengan tidak menyebutkan batasan waktunya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dilapangan terlihat bahwa dalam proses penerapan perjanjian antara pemilik kebun karet dengan pekerja hanya sebatas perkataan dari mulut ke mulut tanpa adanya perjanjian yang tertulis. Hal ini menyebabkan apabila terjadi suatu permasalahan ataupun kecurangan antara pemilik kebun dengan pekerja baik itu masalah dalam bagi hasil maupun masalah lainnya, maka salah satu di antara kedua belah pihak tidak dapat menuntut dikarenakan perjanjian sebelumnya tidak dilakukan secara tertulis.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang masalah diatas dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENERAPAN PERJANJIAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMOTONG KARET DI DESA MERSAM KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet di desa mersam, kecamatan meram kabupaten batanghari provinsi jambi?

<sup>10</sup> Observasi pada tanggal 28 September 2022

2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis islam terhadap penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet di desa mersam, kecamatan mersam kabupaten batang hari provinsi jambi?

### C. Batasan Masalah

Batasan ruang lingkup penelitian diatur sedemikian rupa agar penelitian selanjutnya fokus pada pokok permasalahan dan penanganannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian tidak menyimpang dari tujuan. Agar tujuan penelitian ini lebih jelas dan tidak membingungkan, serta untuk menghemat waktu dan biaya, maka penulis fokus pada penelitian ini pada Tinjauan Hukum Bisnis Islam Dalam Penerapan Perjanjian Antara Pemilik Lahan dengan Pemotong Karet di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memberikan tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek dalam penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum bisnis islam dalam penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan penulis terhadap pembaca khususnya Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

2) Dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkarya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang ini.

#### **b. Kegunaan praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum bisnis islam dalam penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi mengenai tinjauan hukum bisnis islam dalam penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet.
- 3) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Sedangkan dala KUHPerdata diatur dalam buku III tentang perikatan, bab kedua bagian kesatu sampai dengan bagian keempat. Pasal 1313 KHUPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang mengikatkan diri. Untuk

memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terhadap beberapa pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>11</sup>
- b. Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.<sup>12</sup>

## 2. Teori Musaqah

Al-Musaqah merupakan bentuk kerjasama usaha dalam bidang pertanian dengan syarat orang yang mempunyai kebun atau lahan menyerahkan kepada petani (tukang kebun) untuk digarap (ditanami), dan hasilnya dapat dibagi menurut perjanjian seperti  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga),  $\frac{1}{4}$  (seperempat) perjanjian itu dianjurkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya.<sup>13</sup>

Banyak orang yang mempunyai kebun tetapi dia tidak dapat memeliharanya,

<sup>11</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 63.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm 6.

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2, (Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 2010), hlm 107.



sedangkan yang lain dia tidak memiliki kebun tetapi dia mampu mengerjakannya. Kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

Menurut syafi'iyah dalam buku Hendi Suhendi *Fiqh mu'amalah*, Musaqah ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, dan bagi pekerja memperoleh bagian dari buah yang dihasilkan pohon tersebut.<sup>14</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah musaqah tidak batal dengan adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seseorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannya.<sup>15</sup> Musaqah dianggap selesai jika habis waktu, jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tak berhak atas hasilnya, akan tetapi jika akhir waktu buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya. Musaqah dianggap batal jika penggarapnya meninggal, akan tetapi tidak dianggap batal jika pemilik lahan meninggal. Penggarap akan tetap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasil, akan tetapi jika seorang ahli waris mewarisinya pun meninggal akad akan menjadi batal.<sup>16</sup>

Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa musaqah ialah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris berhak untuk meneruskan akadnya.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), hlm 146.

<sup>15</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm 314.

<sup>16</sup> Ibid, hlm 315.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Menurut ulama Hambaliyah berpendapat bahwa musaqah sama dengan muzara'ah yaitu termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian setiap sisi dari musaqah dapat membatalkannya. Jika musaqah rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad. Musaqah dipandang selesai dengan habisnya waktu, akan tetapi jika keduanya menetap pada suatu tahun menurut kebiasaan penggarap tidak mendapat apa-apa.<sup>17</sup>

#### F. Tinjauan Pustaka

Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu seperti buku, karya ilmiah, skripsi, maupun tesis yang relevan dengan topik yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut :

Pertama Skripsi oleh Dedri Alvian, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru yang berjudul "Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kiri Hulu Kabupaten Kampar)". Skripsi ini menjelaskan sistem pelaksanaan musaqah antara pemilik kebun karet dengan pengumpulan dilaksanakan oleh warga Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar melalui pembagian dari karet yang dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik kebun, dan penyadap menyatakan secara jelas bagi hasil yaitu, 1/3. Menurut mereka, perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan, yang lebih mudah dan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 219.



tidak memakan waktu lama dibandingkan dengan sistem perjanjian tertulis, oleh karena itu pendistribusian getah karet secara hukum tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

Kedua Skripsi oleh Ratih Apriliana Dewi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi”. Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap atau pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktu tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat).<sup>19</sup>

Ketiga Skripsi oleh Nopriyadi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kabupaten Batang Hari”. Skripsi ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil tanaman padi antara pemilik tanah dan penggarapnya yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari tidak

<sup>18</sup> Dedri Alvian “Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2020)

<sup>19</sup> Ratih Apriliana Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, (2017)



bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan kebiasaan saja.<sup>20</sup>

Dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa persamaannya adalah sistem bagi hasil dalam akad musaqah. Sedangkan perbedaannya adalah belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas seperti penulis teliti. Belum ada yang membahas tentang penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dalam tinjauan Hukum Bisnis Islam sehingga peneliti mengkaji secara lebih dalam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti persepsi, motivasi, dan perilaku yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian. Holistik dengan menjelaskan dalam istilah kata dan bahasa dalam konteks tertentu yang menggunakan metode alami.<sup>21</sup>

Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris adalah salah satu yang menggabungkan antara data

<sup>20</sup> Nopriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah DI Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021).

<sup>21</sup>Lexi J. Moleong. 2017, *Metodologi penelitian kualitatif. Edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 6





skunder dan primer yang ada dilapangan untuk memecahkan masalah. Menurut Soerjono, “Pendekatan hukum empiris adalah cara pemecahan masalah penelitian dengan terlebih dahulu melihat data skunder kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian pada data primer dilapangan.<sup>22</sup>

Pendekatan Hukum Empiris adalah studi hukum tentang penerapan norma hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) yang berlaku untuk semua peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dari norma hukum yang berlaku. Apa yang sebenarnya terjadi dimasyarakat.<sup>23</sup> Dari penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan dan penemuan data dan informasi dari penelitian lapangan tentang perumusan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam skripsi penelitian ini.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mersam, pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan efektifitas dan efesiensi, baik waktu maupun dan yang tersedia.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Mendapatkan gambaran dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan dengan menggunakan metode kualitatif, penulis membagi data menjadi dua kelompok, yaitu :

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm 52.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asal:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang peneliti dapatkan secara langsung, misalnya informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, informasi primer adalah informasi yang diperoleh melalui pengamatan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan melalui wawancara langsung dengan pemilik lahan dan pemotong karet.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yang berhubungan dengan masalah penelitian buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan bacaan lainnya yang mengenai konsep, teori dan praktek pelaksanaan perjanjian antara pemilih lahan dengan pemotong karet. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan dari studi pustaka.

### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini yaitu pemilik lahan kebun karet, pemotong karet, tokoh masyarakat dan tokoh Agama di Desa Mersam, Posisi narasumber sangatlah penting, bukan hanya sekedar memberi respon saja melainkan juga sebagai pemilik informasi yang dibutuhkan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang unik dibandingkan dengan metode yang lain seperti wawancara dan kuesioner.



Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk menemukan, mengumpulkan, dan menyelidiki keberadaan, keadaan, konteks, dan maknanya.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode observasional untuk mendapatkan informasi tentang penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada pemilik lahan dan pemotong karet yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup> Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari pihak yang mengenai penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data melibatkan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, bahan dan lain-lain kedalam kategori, menggambarannya dalam unit, mensintesiskannya, mengaturnya kedalam pola, dan memilih apa yang penting dan apa yang belum di pelajari. Dan mencocokkan

<sup>24</sup>. Dja'am Satori dan Aan komariah. *Metode penelitian kualitatif*. (Bandung : alfabeta, 2010). hlm. 105

<sup>25</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 53.

secara sistematis, menarik kesimpulan yang dapat dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>26</sup> Analisis data terdiri dari:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemikiran yang rumit yang membutuhkan kecerdasan dan wawasan yang luas dan mendalam. Bagi peneliti yang belum terbiasa dengan reduksi data, dapat didiskusikan dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli. Reduksi data-data yang bernilai signifikan untuk memahami dan mengembangkan teori.<sup>27</sup>

Reduksi data meliputi meringkas, memilih poin-poin kunci, memfokuskan poin-poin kunci, mencari tema dan pola, dan membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak informasi jika diperlukan. Reduksi dapat dibantu dalam alat elektronik seperti komputer dengan memberikan kode-kode untuk hal-hal tertentu.

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan tertulis. Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang menyaring, mengklasifikasikan, memandu, membuang, dan mengatur data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang definitif dan dikonfirmasi. Dengan masalah ini, peneliti beralih ke informasi di atas untuk masalah penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet di Mersam, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Menganalisis data yang

<sup>26</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm. 82

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. hlm. 338-339.



direkam melalui observasi dan wawancara dengan mengasah, mengklasifikasi, Mengarahkan, menolak yang tidak perlu dan mengorganisir untuk penyajian.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan Menyajikan data adalah proses penataan seperangkat informasi yang menarik kesimpulan dan memberikan kesempatan untuk bertindak. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, dan hubungan antar kategori. Melihat data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang Anda pahami.

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data atau kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang merinci temuan-temuannya. Namun, banyak teks naratif telah diubah menjadi matriks, narasi, jaringan, dan bentuk tabular. Untuk itu, penulis menggunakan kedua bentuk representasi data di atas dalam penelitian ini.<sup>28</sup>

#### c. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, beberapa penulis masih ragu untuk meyakinkan diri bahwa mereka dapat mencapai tahap akhir yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dengan informan maupun dari hasil dokumentasi langsung di lapangan.

<sup>28</sup>Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohedi, (Jakarta: UI Press, 2007). Hal. 16-20

## BAB II

### PERJANJIAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Perjanjian (Akad)

##### 1. Pengertian perjanjian (Akad)

Perjanjian secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Hukum Islam perjanjian berasal dari kata akad yang secara etimologi berarti menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau kepastian pada dua sisinya.

Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul mengalihkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pokok akad (*ma'qud 'alahi*). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah memilih arti khusus Umumnya, setiap istilah akad itu berarti *ijab qabul* (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua

---

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 92.

pihak. Defenisi diatas adalah defenisi akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah iltizam (kewajiban).<sup>30</sup>

Dalam menjalankan bisnis, salah satu hal yang sangat penting adalah akad (perjanjian). Akad sebagai sarana memperoleh harta kekayaan dalam hukum Islam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Akad merupakan cara yang di ridhai Allah SWT dan harus ditegakkan isinya seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 1 yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya " Hai orang-orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu".<sup>31</sup>

Kata perjanjian berasal dari kata jamak bahasa Arab *al-aqdu* yang disebut *al-uquud*, artinya ikatan. Menurut ulama fikih, kata akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul menurut kehendak syariat, yang menentukan akibat hukum terhadap objek perikatan.

Ash-Shabuni menjelaskan bahwa *al-uqud* dalam ayat ini berarti kesepakatan antara Tuhan dan hamba-Nya dalam bentuk Taklips Syari'iyah dan kesepakatan antara manusia dalam bentuk semua akad yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya. dan transaksi lainnya. *Al-uqud* meliputi janji kesetiaan hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat dengan manusia.

Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul menurut syara, yang menimbulkan akibat hukum bagi benda atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan

<sup>30</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 4.

<sup>31</sup> Al-Maidah(5): 1.

antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara” pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

Dari definisi diatas dapat di jelaskan bahwa akad bagi hasil adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakanqabul, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Selain itu juga akad bagi hasil dapat diartikan denganbagi hasil dalam bidang perkebunan.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian (Akad)

Ayat Al-Qur’an yang menjadi dalil bagi akad adalah firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلَّى غَيْرَ

Artinya: *”Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”*.<sup>32</sup>

Ibnu Katsir menukil perkataan dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa Allah

Ta’ala dalam ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi dan melaksanakan akad-akad yang telah disepakati. Maka akad menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam Islam, setiap permasalahan bisnis akan dikembalikan kepada akad yang telah disepakati.

<sup>32</sup> Al-Maidah(5): 1.





Adapun hadits dari Wahbah Zuhaili, dalam sebuah riwayat:

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy definisi akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Merujuk ayat dan hadits mengenai akad dapat disimpulkan bahwa akad dalam Bisnis Syariah adalah hal yang membedakan antara satu akad dengan akad lainnya. Dan juga menjadi pembeda dengan akad yang ada diluar Islam, walaupun seolah-olah sama tapi hakikatnya sangat berbeda.

### 3. Rukun dan Syarat Perjanjian (akad)

#### a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-Rukun Akad adalah sebagai berikut:

##### 1) Orang yang berakad (*‘aqid*)

Orang/pelaku akad, yaitu pihak-pihak akad, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan menyewa, pekerja dan pemberi kerja, Shahibul Maal dan Mudharib, sekutu dengan mitra Musyarakah, dan sebagai nya. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka, mukalaf dan orang yang berakal sehat.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Wa Adillatuh*, Juz IV, dikutip Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,... hlm 43

<sup>34</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 71.

## 2) Objek akad/Sesuatu yang diakadkan(Ma'qud alaih)

Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada sebagai akibat dilakukannya suatu transaksi. Objek jual-beli adalah barang dagangan. Objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.

## 3) Shigat, yaitu Ijab Qabul

Shigat, yaitu Ijab Qabul adalah pernyataan untuk mengikatkan diri. Shigat merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya

Dengan demikian, apabila terdapat penipuan (tadlis), paksaan (ikhrah) atau ketidaksesuaian objek akad, maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab qabul telah dilaksanakan karena semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrealan salah satu pihak.<sup>35</sup>

## b. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya aka dada dua macam yaitu:

- 1) Syarat-Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
- 2) Syarat-Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai idhafi

<sup>35</sup> Neneng Nurhasanah dan Hum, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, cet. Ke-1 (Bandung: Pt Refika Aditama, 2015), hlm 49-50.

(tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.
- d) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulamasah.
- e) Akad dapat memberikan faedah.
- f) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya Kabul.

Menurut ulama Mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah batal. Menurut Jumhur Ulama Fikih pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafe'I sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Ulama fikih



menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.<sup>36</sup>

#### 4. Berakhirnya perjanjian (akad)

Dalam konteks Hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

##### a. Berakhirnya masa berlaku perjanjian (akad)

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

##### b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan biasanya menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

##### c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompensasi khas. Apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli warisnya.

<sup>36</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm 35-37.

<sup>37</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 57-58.



Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, rukyat.<sup>38</sup>

## B. Musaqah

### 1. Pengertian Musaqah

Secara bahasa musaqah diambil dari kata dasar as-saqyu yang berarti pengairan. Menurut istilah musaqah adalah kerja sama perawatan tanaman, seperti menyirami dan sebagiannya dengan perjanjian bagi hasil atas buah atau manfaat yang dihasilkan.

Adapun pengertian musaqah dalam KHES Bab II Pasal 20 ayat 7 adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.<sup>39</sup>

Menurut syara' musaqah adalah menyerahkan kepada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan apabila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan di ambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.

<sup>38</sup> Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 40.

<sup>39</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 199.

Musaqah adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi diantara mereka berdua.<sup>40</sup>

Secara ilmu fikih adalah menyerahkan tanaman yang sudah ada kepada orang lain untuk dipelihara. Hasil dari tanaman itu dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang apa yang diperbolehkan dalam Musaqaq. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa hanya janji yang dapat dimusaqah. Menurut Syafi'iyah, musaqaq hanya bisa dibuat dari kurma dan anggur. Menurut Hanafiyah, setiap pohon yang akarnya jauh di dalam tanah dapat diperlakukan dengan musaqaq, seperti tebu.<sup>42</sup>

Jika jangka waktu musaqaq tidak ditentukan dalam akad, waktu sampai pohon berbuah pertama setelah akad selesai, hal ini juga berlaku untuk pohon yang berbuah sedikit demi sedikit, seperti misalnya Terong.

Menurut Imam Maliki musaqaq dibolehkan untuk semua pohon yang akarnya kuat seperti buah delima, zaitun dan sejenisnya, dan dibolehkan juga untuk pohon yang tidak berakar seperti semangka apabila pemiliknya sudah tidak mampu lagi mengusahakannya. Menurut madzhab Hambali, musaqaq diperbolehkan untuk pohon apa saja yang buahnya bisa dimakan. Dalam kitab *al-Mughni*, Imam Maliki

<sup>40</sup> Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Per, 2013), hlm 155.

<sup>41</sup> Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara,). Hlm 29.

<sup>42</sup> Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 149.

berkata: MUSAQAH diperbolehkan untuk pohon hujan, dan pohon yang membutuhkan penyiraman juga diperbolehkan.<sup>43</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa musaqah adalah akad/perjanjian kerja sama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus Merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak dan lain sebagainya (petani) dari hasil tersebut di bagi menjadi dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya yang sesuai dengan akad Musyaqah.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Musaqah

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum musaqah yang di ambil dari Al-Qur'an di dalamnya, adalah firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*<sup>45</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT mendesak semua untuk memenuhi baik janji kewajiban kepada Allah SWT dan janji-janji yang dibuat antara manusia, seperti yang berhubungan dengan perdagangan, pernikahan, dan lain-lain, asalkan janji tidak melanggar syariah perintah orang-orang beriman. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa firman Allah SWT:

<sup>43</sup> Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 149.

<sup>44</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). Hlm 96.

<sup>45</sup> Al-Maidah(5): 2.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." <sup>46</sup>

Ayat ini ditulis oleh Allah SWT untuk memerintahkan hambanya yang ada dimuka bumi ini yang melakukan pekerjaan usaha kerja sama diantara mereka, hendaklah dilaksanakann secara tertulis dan tidak dilakukan dengan lisan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dalam suatu kerja sama.

Mengenai hubungannya dengan waktu kerja sama yang juga dijelaskan dalam Surah al-Qashash ayat 28 sebagai firman Allah, SWT:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ  
وَكَفِيلٌ

Artinya: "dia (Musa) berkata: Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakanlah, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah ialah saksi atas apa yang kita ucapkan."<sup>47</sup>

#### b. Hadist

Adapun dasar hukum al-musaqah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطَىٰ خَيْرًا بِشَطْرٍ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَىٰ الْهُودِ خَيْرًا  
وَأَرْضَهَا عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص. م شَطْرَهَا

<sup>46</sup> Al-Baqarah(2): 282.

<sup>47</sup> Al-Qashash(28): 28



Artinya: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman) . pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar ini kepada Yahudi guna diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya guna Nabi SAW.”<sup>48</sup>

Dalam dalil yang lain yang digunakan sebagai landasan bersama untuk diterimanya musaqah adalah hadits shahih Ibnu Umar.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهِ

Artinya “Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya.”<sup>49</sup>

Dasar hukum musaqah untuk diterima adalah ijma' dan qiyas. Musaqah (berbagi hasil lapangan) mirip dengan karyanya masing-masing berapa banyak yang tidak diketahui, tetapi ada biaya untuk menghasilkan sesuatu karena kebesaran dan musaqah dan qiradh diperbolehkan. Kebutuhan yang terkadang tidak bisa dimiliki oleh orang yang mengurus atau merawat tanaman dan tidak ada waktu untuk orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modal.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al Quswainy, *Sunnan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 2, Hadist no.2468, hlm 824.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 483.

<sup>50</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, hlm 99.



### 3. Rukun dan Syarat Musaqah

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, Kabul dari pertanian penggarap dan pekerja dari pihak penggarap.<sup>51</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah ada 5 rukun musaqah, yaitu:

- a. Shighat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Syaratnya adalah dilafadzkan dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Al-‘Aqidain (dua orang atau pihak yang berakad). Syaratnya adalah balig, berakal, dan tidak dibawah pengampunan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah. Semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasilnya, baik yang berbuah tahunan ataupun yang buahnya hanya sekali saja.
- d. Masa kerja. Ditentukan sesuai lama waktu sebuah pekerjaan akan dikerjakan seperti setahun atau menurut kebiasaan pada umumnya yang dalam jangka waktu tersebut pohon sudah berbuah. Juga menentukan pekerjaan yang dilakukan seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah. Ditentukan bagian untuk masing-masing pihak seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran lainnya.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 52.

<sup>52</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm 139-140

Menurut Jumhur Ulama rukun musaqah ada tiga, yaitu:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap
- 2) Objek akad
- 3) Sighat, yaitu Ijab dan Qabul<sup>53</sup>

Syarat-syarat musaqah diantaranya ialah:

- a. Kondisi yang berkaitan dengan ‘aqidain, yakni harus berakal.
- b. Menentukan kebutuhan tanaman, yaitu spesies yang akan di tanam.
- c. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan pertanian:
  - 1) Jumlah setiap bagian harus ditentukan (persentase dalam kontrak).
  - 2) Hasil adalah milik bersama.
  - 3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari barang yang sama.
  - 4) Bagian kedua belah pihak diketahui.
  - 5) Tak satu pun dari sufiks harus ma’lum. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanam. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
- d. Waktu itu penting.
- e. Hal-hal yang berkaitan dengan alat muzara’ah. Alat-alat ini harus berbentuk binatang atau pemilik tanah akan dikenakan biaya

Akad musaqah memiliki syarat yang harus dipenuhi antara lain, ialah:

- a. Seseorang harus mengenali pohon di Musaqah dengan melihatnya atau menyebutkan sifat-sifatnya yang sebenarnya. Transaksi dianggap batal demi hukum jika tidak ada hak gadai diketahui dengan jelas. Perlukan untuk

<sup>53</sup> Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..... hlm 407.

musaqah harus jelas. Segala sesuatu yang tidak jelas akan membatalkan kontrak.

- b. Waktu yang dibutuhkan harus diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini karena transaksi Musaqah hampir mirip dengan transaksi Ijarah (sewa). Mengetahui jangka waktu menghilangkan kemungkinan unsur Gharar (penuh resiko).
- c. Kompensasi yang diterima penggarap harus diketahui dan ditetapkan dengan jelas, misalnya setengah atau sepertiga.<sup>54</sup>

#### 4. Hikmah Musaqah

Akad musaqah dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disuatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. Dengan demikian pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain memerlukan pekerjaan. Adapun hikmah dari hal tersebut yaitu:

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhan.
- b. Saling tukar manfaat di antara manusia.
- c. Bagi pemilik tanah merasa terbantu karena kebunnya dapat terawat dan menghasilkan.
- d. Disamping itu kesuburan tanahnya juga dapat dipertahankan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,... hlm 873-874.



## 5. Berakhirnya Musaqah

Musaqah tidak sah (batal) apabila tidak terpenuhi ketentuan atau syaratnya.

Di antara uraiannya yang terdapat dalam kitab *al-Bada'i*, *al-Shana'i* (6/186), *Takmilat al-Fath* (8/47), *Tabyin al-Haqa'iq* (5/285), *al-Durr al-Mukhtar wa Radd al-Muhtar* (5/202 dan 205) dan *al-Lubab Syarh al-Kitab* (2/234), adalah:

- a. Akad musaqah batal apabila seluruh buah yang dihasilkan barang musaqah disepakati hanya untuk salah satu pihak (pemilik lahan atau penggarap) yang melakukan perjanjian karena unsur syirkah nya tidak terpenuhi.
- b. Akad musaqah batal apabila bagian tertentu (misalnya 10% dari) buah yang dihasilkan barang musaqah disepakati hanya untuk salah satu pihak (pemilik lahan atau penggarap), sedangkan sisanya (90%) dibagi sesuai nisbah yang disepakati karena substansi perjanjiannya menyalahi akad syirkah nya.
- c. Akad musaqah batal apabila disepakati bahwa pemilik lahan (pohon) akan ikut serta dalam menyiram dan memelihara barang musaqah, karena menyalahi prinsip al-Takhliyah yang berlaku dalam akad musaqah.
- d. Akad musaqah batal apabila disepakati bahwa penggarap diharuskan memetik (memanen) buah dari pohon (barang musaqah) karena kewajiban penggarap adalah melakukan pemeliharaan pohon dengan cara menyiraminya, menyuburkan tanahnya (dengan pupuk), dan menyiangi agar terhindar dari hama. Sedangkan pekerjaan setelah buah layak dipanen merupakan kewajiban bersama antara pemilik dan penggarap.

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm 113.



- e. Akad musaqah batal apabila disepakati bahwa penggarap harus menjaga dan merawat buah setelah dibagi (dengan pemilik lahan) karena menjaga hasil panen yang telah dibagihasilkan bukan merupakan bagian dari kegiatan yang tercakup dalam akad musaqah.
- f. Akad musaqah batal apabila disepakati bahwa penggarap harus melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon setelah berakhirnya akad musaqah karena pekerjaan tersebut berada diluar cakupan akad musaqah.
- g. Akad musaqah batal apabila disepakati jangka waktu akad musaqah lebih singkat dibanding dengan jangka waktu berbuahnya barang musaqah berdasarkan kebiasaan (*al- 'urf*).<sup>56</sup>

Menurut pendapat ulama Hanafiyyah, ada satu dari tiga hal, yakni memang kematian diantara para pihak, karena telah lewat waktu yang disepakati al-Musaqah, dan ketiga adalah pemutusan akad dengan al-Iqaalah. Teknik (satu pihak mengantisipasi pembatalan, kemudian pihak lain setuju untuk membatalkan), dan alasan-alasan yang masuk akal.

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah, perjanjian Al-Musaqah berakhir dengan periode Al-Musaqah. Ketika periode yang disepakati berakhir, seperti 10 tahun. Jika kemudian buah yang seharusnya muncul pada tahun ke-10 ternyata muncul tidak lama setelah periode tersebut, maka penanam tidak berhak membagi buahnya, karena buah akan muncul setelah waktu al-musaqah yang telah ditentukan.

<sup>56</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017), hlm 242-244.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Mersam

Desa Mersam merupakan desa tua yang sudah ada sejak zaman Belanda sekitar pada tahun 1815 Masehi. Desa Mersam merupakan desa yang dihormati dan dihargai di antara desa-desa lain di daerah tersebut. Desa Mersam disebut dengan Desa Mersam karena diseberang sungai tersebut banyak ditumbuhi oleh rumput atau batang Resam, oleh karena itulah dinamakan Desa Mersam.

Asal kata Mersam berasal dari kata adat, sebab dahulunya di Mersam ini tidak boleh ada raja atau keturunan raja dikarenakan penduduk Desa Mersam sangat menjunjung tinggi adat istiadat, mereka menganggap bahwa raja bias membuat peraturan sekehendak hati.

Pada mulanya Desa Mersam dipimpin oleh depati yang bernama depati Usman Bilal pada tahun 1942. Pada zaman dahulu kepala desa disebut dengan Depati, sedangkan kadur kepala disebut dengan mangku. Mangku satu terletak di hilir (Di Desa Mersam) mangku kedua terletak di Kembang Tanjung, mangku ketiga terletak di Kembang Paseban, mangku ke empat terletak di Pematang Gadung, dan mangku ke lima terletak di Benteng Rendah. Dari lima mangku tersebut wilayah kekuasaan Depati yang bernama Usman Bilal, yang bernama aslinya Usman, dengan gelaran Bilal karena beliau adalah sering jadi bilal dimasjid, maka dari itu disebut Usman Bilal.

Setelah masa jabatan Depati Usman berakhir, masyarakat saat itu memulai penelitian terhadap Depati baru. Dalam pemilihan depati tersebut, depati Usman digantikan oleh H. Ali Umar selama tiga tahun masa jabatannya.

Saat itu, setelah H. Ali Umar digantikan Ismail Batu, menurut data, gelar itu diambil dari kisah leluhurnya yang berwatak keras seperti batu, masa kepemimpinan Ismail Batu selama 7 tahun, dan kembali digantikan oleh Depati Mustar yang kepemimpinannya berlangsung lebih dari 3 tahun, kemudian digantikan oleh Usman Jelar selama 5 tahun. Kemudian digantikan oleh Asan Salim selama 5 tahun Amir Saripuddin selama kurang lebih 2 tahun. Seiring berjalannya waktu dan saat ada program pembangunan pemerintah daerah, dana BANGDES untuk satu desa sebesar Rp 1 juta, sehingga desa Mersam memiliki wilayah yang cukup luas. Akan sangat rugi mendapatkan bantuan BANGDES satu juta rupiah untuk desa, sehingga dilakukan pemekaran desa pada tahun 1982. Mengingat cakupan jurusan sudah sangat luas, jumlah penduduk berkembang pesat, dan pendidikan mulai berkembang.<sup>57</sup>

Pada tahun 1982 diadakanlah pemekaran Desa, dari pemekaran Desa tersebut Desa Mersam terbagi menjadi 5 desa yaitu:

1. Mangku Satu menjadi Desa Mersam
2. Mangku Dua menjadi Desa Kembang Tanjung
3. Mangku Tiga menjadi Kelurahan Kembang Paseban
4. Mangku Empat menjadi Desa Pematang Gadung
5. Mangku Lima menjadi Desa Benteng Rendah

<sup>57</sup> Dokumentasi Kantor Desa Mersam tanggal 20 Januari 2023



Setelah pemekaran, nama Depai diubah menjadi Kepala Desa, dan Desa Mersam dijalankan oleh Saman Thalib yang pertama kali menjabat sebagai Kepala Desa Mersam, dan masa pemerintahannya sekitar dua tahun dari tahun 1982 hingga 1984. Pembangunan desa pada masa kepemimpinannya masa jabatan sebagai kepala desa yaitu perintisan jalan atau jalan baru di Desa Mersam, pembangunan jembatan di atas Sungai Bongor yang berhadapan dengan desa Mersam, dan pembangunan Balai Desa Mersam lebih spesifik lagi lokasi saat ini di Kantor Kepala Desa. Kemudian pada masa kepemimpinannya, kepala desa Saman Thalib mengundurkan diri dan menjadi PJS A. Najmi Shaleh selama kurang lebih dua tahun, setelah itu A. Malik HA menggantikannya Selama dua periode menjabat sebagai kepala desa, banyak perubahan yang terjadi antara lain pembangunan PUSKESMAS dan jalan setapak menuju jalan desa (jalan utama). Setelah masa pemerintahan berakhir, PJS dipimpin oleh Waras selama kurang lebih dua tahun, selama kepemimpinan waras dibangun pagar di kantor desa dan dilakukan renovasi kantor desa yang digantikan oleh Bahtiar. Pada masa kepemimpinannya, gerakan pembangunan Bahtiari meliputi penyelesaian jalan Dilir (jalan baru), kepala desa Bahtiari menjabat selama kurang lebih 8 tahun (2000-2008).<sup>58</sup>

Setelah berakhirnya kepemimpinan kepala desa Bahtiari pada tahun 2008, masyarakat desa kembali menyelenggarakan pemilihan kepala desa baru, dari kepemimpinan kepala desa tersebut, terpilihlah Sapuan Sauri yang lahir di desa Mersam terpilih sebagai Kepala Desa Mersam untuk tahun 2014-2019, maka

<sup>58</sup> Dokumentasi Kantor Desa Mersam tanggal 20 Januari 2023

pengurusnya memutuskan untuk lebih mengembangkan Desa Mersam dengan BPD, aparat desa, tokoh masyarakat dan seluruh warga Desa Mersam yang maju, tertib, damai, cerdas, sejahtera dan berkualitas. ajaran Islam.

Di sisi lain, berdasarkan Ketentuan Desa dalam Pasal 79 Undang-Undang 6 Tahun 2004 tentang Desa pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Desa terkait dengan Rencana Pembangunan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Rencana kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah pekerjaan yang dilakukan oleh RPJM Desa dalam waktu (satu) tahun yang meliputi perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembinaan masyarakat, dan pembudayaan desa, masyarakat desa, hasil penilaian tahun sebelumnya. Implementasi pembangunan, prioritas politik dan/atau isu-isu yang melampaui desa dan hal-hal yang timbul dari krisis/bencana alam dan kebijakan pemerintah baru, pemerintah provinsi atau kabupaten.

Rencana RKP desa disusun oleh badan desa, BPD dan masyarakat membahas dan menyepakatinya dalam rapat perencanaan desa dan kemudian disetujui oleh dewan desa. Kepala desa memutuskan peraturan desa dan sekretaris desa kemudian menerbitkannya di surat kabar desa .<sup>59</sup>

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP desa merupakan dokumen rutin perencanaan pembangunan sebagai konsep pembangunan tahunan desa, yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dalam arti gotong royong. RKP merupakan satu-satunya

<sup>59</sup> Dokumentasi Kantor Desa Mersam tanggal 20 Januari 2023

dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan oleh perangkat desa berikutnya dalam penyusunan APB desa tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>60</sup>

## B. Visi dan Misi Desa Mersam

Menurut peraturan perundang-undangan, bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa. Oleh karena itu, RKP Desa Mersam Tahun 2017 disusun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Desa Mersam yang tertuang dalam RPJM Desa Mersam Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Desa Mersam yaitu:

“MENJADIKAN MASYARAKAT DESA MERSAM YANG PARTISIPATIF, DAMAI, CERDAS, BERKAYA DAN BERKUALITAS MELALUI Ajaran Islam”.

### 1. VISI

“GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA MANDIRI YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA”.

### 2. MISI

- a. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa.
- b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
- c. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
- d. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- e. Mewujudkan perekonomian dari kesejahteraan warga desa.

<sup>60</sup> Dokumentasi Kantor Desa Mersam tanggal 20 Januari 2023

- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang maksimal.
- g. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

### C. Budaya Organisasi

Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien desa mersam dan kewajiban BPD desa mersam sebagai berikut:

1. Mengamalkan Pancasila dan UUD 45 dan mentaati peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan desa.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan kepala desa.
6. Mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi kelompok dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial dan adat istiadat masyarakat setempat.
8. Menjaga norma dan etika dalam bekerja dengan lembaga masyarakat.<sup>61</sup>


### D. Struktur Organisasi Kepala Desa Mersam

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang 6 tahun 2004 tentang desa, pemerintah wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

<sup>61</sup> Dokumentasi Kantor Desa Mersam tanggal 20 Januari 2023

Rencana kerja pemerintahan desa yang selanjutnya disebut RKP desa adalah penjabaran dari RPJM desa yang disusun dalam waktu (satu) tahun yang memuat perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa dan/atau permasalahan yang timbul akibat krisis/bencana alam, dan kebijakan baru pemerintah, pemerintah kabupaten atau provinsi.

#### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA MERSAM KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI



## E. Data Umum Lokasi, Data Penduduk Desa Mersam

### 1. Data Umum Wilayah Desa Mersam

Desa Mersam merupakan salah satu desa di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, secara geografis Desa Mersam merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mersam yang mempunyai luas wilayah  $\pm 390 \text{ Km}^2$ . Dengan jumlah penduduk Desa Mersam sebanyak 2110 Jiwa. Desa Mersam merupakan salah satu Desa dari 17 (Tujuh Belas) Desa yang ada dikecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kembang Tanjung
- b. Sebelah Timur : Desa Sungai Ruan
- c. Sebelah Selatan : Desa Kembang Paseban
- d. Sebelah Barat : Desa Karneo

### 2. Luas wilayah

Jumlah tanah Desa Mersam seluruhnya mencapai 341.41 Ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Darat : 50 Ha
- b. Tanah Sawah : 340 Ha<sup>62</sup>

### 3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan pemutahiran data pada bulan februari 2022 jumlah penduduk Desa Mersam terdiri dari 2110 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

<sup>62</sup> Dokumentasi Kantor Desa Mersam tanggal 20 Januari 2023.

**TABEL 1**  
**Keadaan Jumlah Penduduk Desa Mersam**

No	RT	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
1	01	65	58	123
2	02	52	58	110
3	03	40	51	91
4	04	61	57	118
5	05	39	48	77
6	06	50	58	108
7	07	40	43	83
8	08	50	62	112
9	09	79	72	151
10	10	100	110	210
11	11	46	53	99
12	12	47	47	94
13	13	43	41	84
14	14	35	38	73
15	15	46	48	94
16	16	42	35	77
17	17	49	49	98
18	18	52	46	98
19	19	102	103	205



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

20	20	19	19	38
21	21	15	17	32
	21	1072	1095	2075

**TABEL 2****Keadaan Penduduk Desa Mersam berdasarkan umur dan jenis kelamin**

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-1 tahun	14	13	27
2	2-4 tahun	74	69	143
3	5-14 tahun	192	156	348
4	15-39 tahun	383	407	790
5	40-64 tahun	364	354	718
6	65 keatas	65	87	152
	<b>Jumlah</b>	<b>1.092</b>	<b>1.086</b>	<b>2.178</b>

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	2 Orang
2	D 4 / Strata 1	111 Orang
3	D 3 / Sarjana Muda	30 Orang
4	D 1 / D 2	28 Orang
5	SLTA Sederajat	500 Orang
6	SLTP Sederajat	600 Orang
7	SD Sederajat	502 Orang
8	Tidak Sekolah	145 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.877 orang<sup>63</sup></b>

<sup>63</sup> Dokumentasi Kantor Desa Mersam tanggal 20 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



#### 4. Keadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa Mersam

##### a. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Desa Mersam merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Mersam tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, toko, home industry, peternakan dan perikanan.

##### b. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang dan sudah diatur untuk kebutuhan lain.

##### c. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa

###### a) Sarana Jalan

Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum semua diaspal dan keadaannya banyak yang rusak. Jalan Gang untuk tiap RT belum semuanya dirabat beton.

###### b) Sarana Irigasi

Saluran Irigasi yang ada di Desa Mersam masih dalam system tradisionalsehingga fungsinya belum maksimal.

###### c) Sarana Telekomunikasi dan Informasi

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon gengam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV , Radio, Komputer yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat. Untuk saat ini

Desa Mersam telah memiliki media informasi yang bisa diakses melalui internet, yaitu berupa website dengan alamat [www.desabantasari.com](http://www.desabantasari.com) juga mempunyai email sebagai sarana menyampaikan aspirasi dengan alamat : [desamersam02@gmail.com](mailto:desamersam02@gmail.com).

d) Sarana Perekonomian

Toko/ Kios/ Warung : 58 Buah

Luas dan Produksi Tanaman Utama

- Padi : 50 ha

- Sawit : 100 ha

- Sayur Mayur : 5 ha

- Karet : 100 ha

Peternakan :

- Ayam : 350.000 ekor

- Kerbau : 250 ekor

- Kambing : 400 ekor<sup>64</sup>

5. Peta Potensi Desa

a. Peta Potensi Sumber Daya Alam

Desa Mersam merupakan salah satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Mersam. Luas wilayah Desa Mersam secara keseluruhan adalah seluas 341.41 Ha. Desa Mersam berada diketinggian 165 meter diatas permukaan laut. Desa Mersam Kecamatan Mersam secara topografi merupakan perbukitan. Wilayah Desa Mersam yang beriklim tropik basah memiliki curah hujan sebesar 200-300 mm

<sup>64</sup> Dokumentasi Kantor Desa Mersam tanggal 20 Januari 2023.

per tahun. Desa Mersam memiliki intensitas curah hujan sedang sehingga suhu udara tinggi dan kategori ini cukup untuk dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian.

Potensi di bidang dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang terdapat di Desa Mersam. Komoditas Sawit, Karet, Singkong, Kangkung, tanaman hortikultura sangat dominan didukung oleh lahan yang subur, iklim yang baik serta kemampuan petani dalam bidang pertanian yang memadai. Adanya beberapa sumber air di Desa Mersam menjadikan sumber pengairan utama bagi masyarakat petani disekitar Desa Mersam sehingga pada saat musim kemarau dapat menjadi sumber cadangan air yang cukup potensial untuk dimanfaatkan. Di Desa Mersam terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan November hingga Mei. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Juni sampai oktober.

Di Desa Mersam terdapat jalan utama yang merupakan aksesibilitas atau jalur penghubung untuk memanaskan hasil pertanian. Potensi sumber daya alam lainnya yang juga banyak terdapat di Desa Mersam adalah berupaya kayu, bambu dan pasir yang merupakan bahan dasar alam pembangunan infrastruktur bangunan dan lain-lain. Selain itu masih banyak sumber daya alam yang masih bisa digali dan dikembangkan, yang diantaranya terdapat di tabel berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

**Tabel Sumber Daya Alam Desa Mersam**

No	Jenis Sumber Daya Alam	Jumlah	Keterangan
1.	Hutan Bambu	5 ha	-
2.	Kayu	10 ha	-
3.	Lahan Pekarangan	15 ha	-
4.	Tanah Sawah	30 ha	-
5.	Tanah Perkebunan	34 ha	-
6.	Tanah Hibah Masyarakat	1 ha	-
7.	Sumber Mata Air	7 bh	-
8.	Irigasi	2 bh	-
9.	Sungai / Solokan	2 bh	-
10.	Lainnya	10 ha	-

b. Peta Potensi Sumber Daya Manusia

Selain pemetaan RTM (Rumah Tangga Miskin), juga dipetakan warga yang peduli (relawan/tokoh, masyarakat/tokoh, pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan) terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan karena hanya merekalah yang mampu menjadi ujung tombak dalam proses penanggulangan kemiskinan. Tumpuan keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan ada ditangan para warga peduli. Para relawan/tokoh, masyarakat/tokoh, pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan ini akan secara ikhlas bahu-membahu berama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Desa memberikan support baik berupa tenaga, pikiran, ataupun masukan yang membangun bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilingkungannya tanpa mengharapkan imbalan materi.<sup>65</sup>

Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Mersam masih perlu digali, berbagai tenaga trampil di bidang pertanian, perkebunan, industry mesin pertanian, pembengkelan, dan teknologi dan informasi serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian, namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Meski Desa Mersam populasi jumlah penduduk yang tidak terlalu padat dan cepat, tetapi Sumber Daya Manusia yang ada cukup berkembang. Desa Mersam memiliki beberapa tenaga trampil dibidang industri kerajinan, pertanian dan peternakan. Selain itu terdapat juga industri dan jasa pembuatan meubel, perbengkelan, ahli dibidang bangunan. Berbagai potensi yang terdapat di Desa Mersam seperti potensi industri kerajinan, industri meubel, perbengkelan dan pertukangan lainnya.

Potensi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di Desa Mersam. Selain potensi diatas banyak juga Potensi Sumber Daya Manusia yang lainnya. Yang diantaranya :

- Adanya Sarjana Lulusan Perguruan Tinggi dari Berbagai Lulusan.
- Sumber Daya Usia produkif baik laki-laki maupun perempuan.
- Adanya kader kesehatan posyandu disetiap RT yang bisa menunjang tarap kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian disaat melahirkan.

<sup>65</sup> Dokumentasi Kantor Desa Mersam tanggal 20 Januari 2023.

- Unsur kelembagaan yang sudah lengkap mulai dari Perangkat Desa, BPD, LPM, PKK, Posyandu, Kelompok tani, Desa siaga.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENERAPAN PERJANJIAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMOTONG KARET DI DESA MERSAM KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI

#### A. Praktek Penerapan Perjanjian Antara Pemilik Lahan Dengan Pemotong Karet Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Didalam Islam terdapat berbagai akad perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *musaqah*, di dalam *musaqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil panen yang di peroleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Mersam Kabupaten Batang Hari. Disamping mengelola kebun miliknya sendiri mereka juga mempekerjakan orang lain untuk penggarapannya dengan sistem perjanjian bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah motong parah (motong karet) dan didalam kepustakaan islam hamper mirip dengan istilah musaqah, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik lahan disatu pihak dan penggarap dipihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak.

Demikian halnya bagi penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Mersam dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa

disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak. Sebagaimana hasil penelitian maka diperoleh suatu hasil komentar yang mengatakan bahwa ada beberapa tahapan ataupun cara masyarakat dalam melakukan perjanjian kerjasama dalam bagi hasil kebun karet, yaitu sebagai berikut:

### 1. Melalui Perundingan Bersama

Perundingan bersama dalam arti adalah kedua belah pihak mengadakan suatu perjanjian dimana pihak pertama yaitu penggarap menawarkan perundingan kepada pihak kedua yaitu pemilik lahan (kebun), bahwa dirinya akan mengelola kebun yang dalam keadaan butuh dikelola agar tidak rusak. Kemudian pihak pemilik lahan (kebun) memberikan tanggapan bila memang cocok dengan penawaran yang ditawarkan penggarap tersebut, maka pihak pemilik lahan (kebun) tersebut tidak menjadi masalah, karena antara pihak pemilik lahan (kebun) dan penggarap sudah saling kenal dan saling percaya satu sama lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sanusi selaku pemilik Lahan (kebun) karet menyatakan bahwa:

Saya memiliki kebun karet seluas 10 Hektar, awalnya kebun karet ini saya kelolah sendiri, tetapi dikarenakan saya bekerja di kantor camat Mersam dan juga kebun karet saya terlalu luas dan saya tidak sanggup untuk mengelolanya sendirian, saya pun sibuk di kantor jadi kebun saya tidak ada yang mengurus, kemudian saya tawarkan orang untuk menggarap kebun karet saya tersebut dengan sistem bagi hasil, dalam sistem perjanjian bagi hasil tersebut yang mana menjadi kebiasaan yang ada di desa Mersam hanya sebatas lisan saja tidak secara tertulis.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku pemilik lahan kebun tanggal 22 Januari 2023



Bapak Sanusi juga menambahkan yang mana beliau mengatakan: “Untuk masalah perawatan Lahan (kebun) milik saya akan ditanggung oleh saya sendiri selaku pemilik lahan (kebun) mulai dari pembiayaan obat-obatan, penyediaan pupuk karet, dan keperluan lainnya”.<sup>67</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Muslim selaku penggarap atau pemotong karet menyatakan bahwa:

Saya menggarap lahan (kebun) karet yang dimiliki oleh bapak Sanusi dikarenakan saya sama sekali tidak mempunyai lahan (kebun) dan juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan hidup yang terus meningkat. Oleh karena itu saya menerima tawaran yang diberikan oleh bapak Sanusi untuk menggarap lahan (kebun) karet yang dimilikinya dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini saya selaku penggarap dan bapak Sanusi selaku pemilik lahan (kebun) karet sudah saling sepakat atas segala ketentuan dan kerja sama yang dilakukan.<sup>68</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh pemilik lahan (kebun) yang lain yaitu Bapak Reda, beliau mengatakan: “Dalam penggarapan lahan (kebun) karet yang saya miliki saya tidak pernah melakukan perjanjian secara tertulis, hal ini didasarkan atas rasa saling percaya satu sama lain dan juga sudah kenal lama. Bukan atas dasar keterpaksaan diantara kam”.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Nasrun selaku pemotong karet milik Bapak Reda mengatakan bahwa:

Saya ingin menambah pendapatan untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga saya, oleh karena itu saya menawarkan diri kepada Bapak Reda untuk memotong lahan (kebun) karetnya dikarenakan saya sudah kenal lama. Dan Saya menyetujui perjanjian yang sudah disepakati antara saya dengan Bapak Reda.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku pemilik lahan kebun tanggal 22 Januari 2023

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Muslim selaku pemotong lahan kebun karet tanggal 22 Januari 2023

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Reda selaku pemilik lahan kebun tanggal 24 Januari 2023

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Nasrun selaku pemotong lahan kebun karet tanggal 24 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan dengan pemilik dan pemotong lahan (kebun) karet dapat disimpulkan bahwa dalam sistem perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan pemotong lahan (kebun) karet hanya sebatas lisan saja dan tidak ada perjanjian secara tertulis, dikarenakan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Mersam yang sudah berlangsung sejak lama dan juga kedua belah pihak sudah saling sepakat dengan perjanjian yang dilakukan diantara mereka tanpa unsur keterpaksaan.

## 2. Tahap Bagi Hasil

Dalam menjalankan kerjasama sering dikenal dengan istilah bagi hasil. Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pemilik lahan (kebun) karet dan pihak penggarap lahan (kebun). Dalam pelaksanaan penimbangan getah (karet) dan pembagian hasil biasanya pihak pemilik lahan (kebun) karet mereka hanya menerima uang bersih dari pihak pemotong, misalnya sekali nimbang hanya mendapatkan getah 3 ton dengan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.400.000 yang mana harga getah 1 Kg Rp. 8000, dari jumlah uang tersebut dibagi menjadi bagian yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan (kebun) dan 1 bagian lagi untuk penggarap Lahan (kebun). Jadi uang yang diperoleh oleh pemilik Lahan (kebun) sejumlah Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemotong sejumlah Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Muslim beliau mengatakan:



Biasanya saya nimbang getah (karet) dengan berat 2 Ton dalam jangka waktu dua minggu sekali dengan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.600.000 yang mana harga getah (karet) yaitu Rp. 8.000 per Kg. Selanjutnya hasil dari penjualan getah (karet) tersebut saya serahkan kepada bapak Sanusi selaku pemilik lahan (kebun).<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sanusi selaku pemilik Lahan (kebun) karet menyatakan bahwa:

Setelah saya menerima hasil penjualan getah (karet), sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati yang mana hasil dari penjualan getah (karet) tersebut dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk saya selaku pemilik lahan (kebun) karet dan satu bagian lagi untuk pemotong karet, dengan jumlah uang Rp. 1.600.000 yang mana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 800.000.<sup>72</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Nasrun selaku pemotong karet milik Bapak Reda beliau mengatakan:

Kalau untuk harga getah sekarang ini saya menimbang getah itu satu minggu sekali kadang dua minggu sekali, tapi biasanya satu minggu sekali pada setiap hari Kamis dengan mendapatkan hasil timbangan getah 100 Kg lebih atau satu pikul, untuk harga getah (karet) saat ini Rp. 8.200 Per Kg. Setelah penjualan getah (karet) hasil dari penjualan tersebut saya serahkan kepada bapak Reda selaku pemilik lahan (kebun).<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Reda selaku pemilik Lahan (kebun) karet menyatakan bahwa:

Pada saat penimbangan getah (karet) saya menentukan waktu penjualan karet dengan jangka waktu dua minggu sekali untuk penjualan saya serahkan kepada pemotong waktu melakukan setoran dengan membawa nota penjualan, pembagian hasil yang disepakati 45% untuk pemilik lahan (kebun), 55 % untuk pemotong getah (karet), contoh penimbangan pada hari Kamis memperoleh uang sejumlah Rp. 820.000 Rupiah. Dari jumlah uang tersebut 370.000 untuk saya sebagai pemilik lahan (kebun) dan 450.000 untuk pemotong getah (karet).<sup>74</sup>

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Muslim selaku pemotong lahan kebun karet tanggal 22 Januari 2023

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku pemilik lahan kebun tanggal 22 Januari 2023

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Nasrun selaku pemotong lahan kebun karet tanggal 24 Januari 2023

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Reda selaku pemilik lahan kebun tanggal 24 Januari 2023



Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan dengan pemilik dan pemotong lahan (kebun) karet dapat disimpulkan bahwa unuk hasil penjualan dari getah (karet) yang mana pembagian hasilnya pemotong karet menyerahkan hasil penjualan getah (karet) kepada pemilik lahan (kebun), kemudian pemilik lahan (kebun) membagi hasil dari penjualan getah (karet) menjadi dua bagian satu bagian untuk pemilik lahan (kebun) dan satu bagiannya lagi untuk pemotong getah (karet) sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

## **B. Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Penerapan Perjanjian Antara Pemilik Lahan Dengan Pemotong Karet Di Desa Mersam, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa point besar yang menjadi bahan untuk dapat dianalisis dengan mengkaji dari hukum Islam dalam praktek penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

Dalam Hukum Islam atau Pembahasan Fiqh Muamalah sangat luas, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang pertanian dan juga di bidang perkebunan, didalam fiqh Muamalah ada beberapa yang membahas tentang pertanian dan perkebunan antara lain yaitu akad Muzara'ah, Mukharabah dan Musaqah.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan karet (kebun) dan pemotong adalah kesepakatan perjanjian bagi hasil berdasarkan saling membantu dan saling percaya. Dari berbagai masalah yang telah penulis sebutkan di atas,



dapat dikatakan bahwa akad perjanjian sistem bagi hasil ini pada dasarnya sangat baik dan membawa keuntungan yang besar bagi kedua belah pihak, baik pihak pemotong maupun pemilik lahan (perkebunan), karena merasa bahwa keadaan perekonomian akan terbantu.

Oleh karena itu, Islam memandang pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil dari segi manfaat, jika perjanjian sistem bagi hasil menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup, maka sangat dianjurkan dan dibolehkan. .

Akad musaqah adalah kerjasama antara pemilik lahan (kebun) dan pemotong karet yang tujuannya untuk mengolah dan merawat lahan (kebun) agar menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Maka agar hal yang dilakukan oleh pihak lain tersebut menjadi hak bersama antara pemilik dan pemotong lahan (kebun) sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Dalam konsep Muamalah, musaqah berarti memberikan pohon kepada penggarap untuk dirawat dan disirami dengan kesepakatan bagi hasil lahan (kebun).

Dari segi praktek perjanjian akad bagi hasil atau musaqah diperbolehkan menurut Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat musaqah.

Dalam akad musaqah mempunyai rukun musaqah meliputi yaitu:

1. Pemilik lahan dan penggarap
2. Objek akad
3. Ijab dan qabul

Akad musaqah memiliki syarat yang harus dipenuhi antara lain, ialah:

- a. Pohon yang dimusaqah kan harus diketahui dengan dilihat atau disebutkan sifat-sifatnya yang sebenarnya. Transaksi dianggap batal jika pohon tidak



diketahui dengan jelas. perlukan untuk musaqah harus jelas. Segala sesuatu yang tidak jelas akan membatalkan kontrak.

- b. Jangka waktu yang dibutuhkan harus diketahui dengan jelas dan pasti. Sebab, transaksi musaqah hampir mirip dengan transaksi ijarah (sewah). Jika jangka waktu telah diketahui maka itu akan menutup kemungkinan adanya unsur gharar (penuh risiko).
- c. Imbalan yang akan diterima oleh penggarap harus diketahui dan ditentukan dengan jelas, misalnya setengah atau sepertiga

Dari rukun dan syarat diatas dapat disimpulkan bahwa rukun musaqah adalah kedua belah pihak yang berakad antara pemilik dan pemotong lahan (kebun), objeknya yaitu berupa tanaman pohon karet yang sudah siap disadap, dan hasil getah karet ditentukan masing-masing pihak dengan ijab dan qabul. Sedangkan syarat akad musaqah adalah berupa perkebunan karet yang disadap dan dirawat dimana pemilik lahan (kebun) menyerahkan sepenuhnya pengurusan lahan (kebun) karet kepada pemotong misalnya dalam pemupukan lahan (kebun) karet, pembersihan tanaman, pemotong lahan karet dan menjaga sistem pemotongan tetap baik dan tidak merusak kulit batang dan lain-lainnya. Hasil yang diperoleh dibagi atas kesepakatan antara pemilik dan penggarapan lahan (kebun) karet.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa penerapan perjanjian bagi hasil di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari sudah memenuhi rukun dan syarat akad musaqah sehingga akad tersebut menjadi sah atau boleh, karena adanya pemilik dan pemotong lahan (kebun), objek yang dimusaqahkan yaitu berupa hasil dari hasil pemotongan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

pohon karet tersebut, ijab dan qabul dinyatakan sebelum pohon karet tersebut memperoleh penghasilan dari pemotong.

Dalam kerjasama penerapan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan (kebun) dan pemotong karet yang selama ini dilakukan Masyarakat Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari adalah berlandaskan pada adat istiadat yang sudah pernah terjadi dahulu sampai sekarang, mereka selalu menggunakan kebiasaan yang terjadi di Masyarakat dalam hal bermuamalah. Islam juga mengenal dengan istilah adat isiadat (*urf*) dapat dijadikan dasar sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau mubah, adapun dasar hukum musaqah adalah:

#### 1. Al-Qur'an

Musaqah merupakan kerjasama perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemotongnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong menolong. Untuk melakukan usaha pertanian ini, adakalanya diperlukan kerjasama antara pemilik lahan dengan yang memiliki keterampilan dan kemampuan bertani, karena ada beberapa pemilik lahan tidak sanggup untuk menggarap lahan kebunnya sendiri.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan pemotong perkebunan karet adalah perjanjian bagi hasil yang dilandasi tolong menolong dan kepercayaan satu sama lain. Sebab ada orang yang memiliki lahan kebun tetapi tidak memiliki keahlian dalam menjalani usaha perkebunan. Ada juga orang yang mempunyai modal tetapi memiliki keahlian, dengan demikian apabila ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan keahlian dipadukan menjadi satu. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat (5): 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*<sup>75</sup>

## 2. Hadits

Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumbuh mengenai dibolehkannya musaqah adalah Hadits Ibnu Umar Shahih.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهِ

Artinya: *"Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>76</sup>

Disamping itu, akad musaqah ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun dia tidak

<sup>75</sup> Al-Maidah ayat (5): 2

<sup>76</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 483.



memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain ('amil) memerlukan pekerjaan.

### 3. Ijma'

Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai objek yang boleh dimusaqahkan, diantara mereka ada yang membatasi objek musaqah hanya pada pohon kurma, seperti Dawud ada yang menambahkannya dengan pohon anggur, seperti Asy-Syafi'I dan ada pula yang tidak membatasi objek musaqah pada pohon tertentu, seperti kalangan mazhab Hanafi. Menurut maliki, objek musaqah adalah pohon sejenis yang bukan merupakan tanaman merambat, seperti semangka. Adapun menurut kalangan Mazhab Hambali, objek musaqah adalah segala jenis pohon atau tumbuhan yang berbuah dan dapat dimakan.<sup>77</sup>

Musaqah juga didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

### 4. Qiyas

Kerjasama perjanjian bagi hasil lahan kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, membolehkan perjanjian bagi hasil didalam ketentuan Hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktekkan oleh para sahabat beliau Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw pernah melakukan akad musaqah dengan penduduk Khaibar

<sup>77</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *fikih Sunnah Sayyid Sabid*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm 874.



sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi:

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya.” (HR. Muslim).<sup>78</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahawa Rasulullah SAW pernah melakukan Praktek Musaqah selama masa hidup beliau dengan penduduk Khaibar. Beliau memperkerjakan mereka untuk mengurus lahan pertanian dengan separuh dari hasil panen.

#### 5. Urf

Dalam hal muamalah, Islam juga mengenal adat istiadat (*urf*) yang merupakan sesuatu yang dibiasakan manusia dalam bermuamalah dan konsisten (menggunakannya) dalam berbagai persoalan mereka.

Menggunakan urf sebagai dasar hukum dalam bidang muamalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan. Sebuah perkiraan-perkiraan baru yang berupa ijtihad termasuk didalamnya akad kebiasaan yang mempunyai peran penting dalam masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat didalam Al-quran dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan

<sup>78</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabid*,..... hlm 110.



perkembangan masyarakat. Syarat-syarat suatu adat kebiasaan dapat dijadikan suatu landasan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al-Quran dan Hadits.
- c. Tidak mendatangkan kemudharatan.

Dari uraian diatas yang dikemukakan diatas jelas terlihat bahwa penerapan perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya pernah melakukan perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil ini penentuan bagian masing-masing untuk pemilik lahan dan pemotong karet ditentukan dari awal dan setelah hasil produksi pertanian diketahui jumlahnya. Dan sistem perjanjian bagi hasil ini sudah menjadi *urf* dalam masyarakat di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari sudah menjadi turun temurun hingga sekarang dan hal ini dapat diterima, dapat diketahui dan diakui. Kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik disisi Allah SWT. Oleh karena itu, kebiasaan semacam ini sah-sah saja untuk tetap dijalankan dan dipertahankan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Munawar selaku Tokoh Masyarakat di Desa Mersam mengatakan:

Bahwasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam perkebunan karet sesuai adat istiadat yang ada di desa Mersam, yang mana akad perjanjiannya secara lisan jarang sekali melakukan perjanjian secara tertulis, dalam perjanjian tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka



bukan atas dasar paksaan diantara kedua belah pihak yang berjanji. Kebanyakan masyarakat yang ada di Desa Mersam menganggap bahwa perjanjian secara tertulis terlalu sulit untuk dilakukan maka sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat melakukan perjanjian secara tidak tertulis dan sudah berlangsung sejak lama hingga sampai saat ini.<sup>79</sup>

Selanjutnya Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ustadz

Hasan selaku Tokoh Agama di Desa Mersam beliau mengatakan bahwa:

Perjanjian kerjasama sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mersam tidak bertentangan dengan Hukum Syariat Islam dan juga adat yang berlaku di Desa Mersam karena masyarakat melakukannya dengan transparan suka sama suka dengan Keridhaan dari kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu pemilik lahan kebun maupun pemotong karet. Penerapan kerjasama sistem bagi hasil yang dilakukan seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Mersam karena ada masyarakat yang ekonominya rendah, menengah, sampai yang berkeonomi tinggi.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Tokoh Masyarakat dan

Tokoh Agama di Desa Mersam dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sistem bagi hasil perkebunan karet akad perjanjian dilakukan secara lisan karena sudah menjadi adat istiadat masyarakat di Desa Mersam dalam perjanjian tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dengan keridhaan dari kedua belah pihak bukan atas dasar paksaan, perjanjian kerjasama sistem bagi hasil yang ada di Desa Mersam tidak bertentangan dengan Hukum Syariat Islam.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Munawar selaku Tokoh Masyarakat tanggal 25 Januari 2023.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Tokoh Agama tanggal 25 Januari 2023.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek penerapan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong karet di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian musaqah dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat di Desa Mersam. Cara perjanjian pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ . Perjanjian kerjasama pemotongan lahan kebun karet di Desa Mersam dilakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada perjanjian dengan sistem tertulis. Perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Tinjauan hukum bisnis islam terhadap sistem pelaksanaan penerapan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan kebun dan pemotong di Desa Mersam sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat musaqah dalam Islam, dimana pemilik lahan kebun dan pemotong melakukan kesepakatan dan perjanjian bagi hasil yang mana jumlahnya jelas, setelah rukun dan syarat terpenuhi maka dapat disebut dengan praktek musaqah dalam hukum Islam. Maka penerapan

perjanjian akad bagi hasil lahan kebun karet yang terjadi di Desa Mersam sah dan dibolehkan menurut Hukum Bisnis Islam.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran kepada pihak yang melakukan praktek penerapan perjanjian kerjasama bagi hasil di Desa Mersam dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Pelaksanaan praktek penerapan perjanjian kerjasama bagi hasil lahan kebun karet di Desa Mersam dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, dengan adanya hitam diatas putih. Dengan berharap pada saat melakukan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemotong dapat menentukan pembagian hasilnya serta ditentukan jangka waktu kerjasama. Dikhawatirkan ada salah satu pihak yang dirugikan ketika terdapat kelalaian dalam melakukan hak dan kewajiban dari pihak pemotong maupun pihak pemilik lahan.
2. Petani yang melakukan kerjasama perjanjian bagi hasil pemotong lahan kebun karet hendaklah tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan saling tolong menolong.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Baik pemilik lahan kebun atau pemotong hendaklah saling mempercayai dan sama-sama dapat dipercaya, serta bersama-sama berlaku jujur dan berpegang pada hukum Allah SWT.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Penyusun. Tim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Ahmad Miru dan Sakka pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahmad Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2004.

Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2013.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Dja'am Satori dan Aan komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : alfabeta, 2010.

Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 2010.

Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.

Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.



- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002.
- Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Per, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohedi, Jakarta: UI Press, 2007.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al Quswainy, *Sunnan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 2, Hadist no.2468.
- Neneng Nurhasanah dan Hum, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2015.
- Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, kualitatif, dan R&D*

Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *fikih Sunnah Sayyid Sabid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*.

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Wa Adillatuh*, Juz IV, dikutip Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.

## B. Lain-lain

Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam, Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 Nomor 1, 2018.

Dedri Alvian, "Pelaksanaan Akad MUSAQAH Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", Skripsi UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, 2020.

Evan Hamzah Muchtar, *Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)*, (Bogor), Vol 2 No. 2 tahun 2018.

Jalaludin FA dan Fadia Fitriyanti, *Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2021.

Nopriyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah DI Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

Observasi pada tanggal 28 September 2022

Ratih Apriliana Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intang Lampung, 2017.

Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash-Shidiqi, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah, *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil*, Vol. 15 Nomor 1, 2015.

### DAFTAR INFORMAN


No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Ket
1	<b>Buhairah, S.pd</b>	<b>Staf perangkat Desa</b>	
2	<b>Munawar</b>	<b>Tokoh Masyarakat Desa Mersam</b>	
3	<b>Hasan</b>	<b>Tokoh Agama Desa Mersam</b>	
4	<b>Sanusi</b>	<b>Petani Karet Desa Mersam</b>	
5	<b>Muslim</b>	<b>Petani Karet Desa Mersam</b>	
6	<b>Reda</b>	<b>Petani Karet Desa Mersam</b>	
7	<b>Nasrun</b>	<b>Petani Karet Desa Mersam</b>	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



- Misi**
1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan beribawa
  2. Menedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa
  3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
  4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
  5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa
  6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang maksimal
  7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan

Dokumentasi Kantor Desa Mersam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(Wawancara bersama Bapak Sanusi selaku pemilik lahan kebun karet Desa Mersam)



(Wawancara bersama Bapak Muslim selaku Pemotong Karet lahan kebun karet Bapak Sanusi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**(Wawancara bersama Bapak Reda selaku pemilik lahan kebun karet Desa Mersam)**



**(Wawancara bersama Bapak Nasrun selaku pemotong lahan kebun karet Bapak Reda)**



**(Wawancara bersama Bapak Munawar selaku Tokoh Masyarakat Desa Mersam)**



**(Wawancara bersama Ustadz Hasan selaku Tokoh Agama Desa Mersam)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Eka Nur Fazirah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tgl Lahir : Kembang Paseban, 29 Oktober 2000

NIM : 104190044

Alamat Asal : Kembang Paseban, Kec.Mersam,  
Kab. Batanghari.

Alamat Sekarang : Puri Masurai 2, JL. Sumatera No. 16, Jambi Luar  
Kota, Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi

No. Telp/ HP : 085609790813

Nama Ayah : Efendi

Nama Ibu : Ernawati

Saudara/Adik : Rafika Aulia Rosa



### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, tahun lulus : SDN 68/1 Simpang Mersam

SMP/MTS, tahun lulus : MTS Nurul Islam

SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 4 Batanghari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

